

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN **KELAS IV KALIANGET**

JL. KOMPLEK PELABUHAN NO. 02 Telp : (0328) 674333 KALIANGET, SUMENEP 69471

Email

: adpel.klg@gmail.com

: ksop_kalianget@kemenhub.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

PRAMUBAKTI

Nomor: KP.108/3/3/KSOP.Klg-2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: TAUFIKUR RAHMAN., S.H., M.M.

Pangkat

: Pembina (IV/a)

NIP

: 19770730 199703 1 001

Jabatan Unit Keria : Pejabat Pembuat Komitmen : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Kalianget

Alamat

: Jl. Komplek Pelabuhan No.02 Kalianget Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalianget untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, selaku pemberi pekerjaan.

2. Nama

: MOHAMMAD FIRMAN SHOLIKHIN

Tempat Tanggal Lahir

: Sumenep, 13 Februari 1997

Alamat

: Jl. Pahlawan Gg I No. 1 RT/RW 003/005 Desa Pamolokan, Kec.

Kota Sumenep, Kab. Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. selaku penerima pekerjaan.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai Pramubakti di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersedia melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA pada jam kerja, sesuai peraturan dan pembagian pekerjaan yang di berikan oleh PIHAK PERTAMA, jam kerja yang dimaksud adalah pukul 07.30 - 16.00 WIB

Sebagai imbalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kepada PIHAK KEDUA berupa honor sebesar Rp.

setiap bulan dan di terimakan melalui rekening Bank BRI, yang besarnya memperhatikan absensi kehadiran setiap hari terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sebagai mana berikut :

NO	KETIDAK HADIRAN DENGAN IJIN	PENERIMAAN
1	1 HARI	100% HONOR
2	2-4 HARI	90% HONOR
3	> 4 HARI	75% HONOR

Pasal 4

PIHAK KEDUA telah setuju untuk melaksanakan tugas sebagai Pramubakti, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hadir sesuai jam kerja yang ditentukan dan waktu-waktu tertentu yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Bertanggung jawab pada tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget.
- c. Bertanggung jawab dan melayani kebutuhan para pegawai pada saat jam dinas, berhubungan dengan kedinasan, dan atau bila diperlukan.
- d. Wajib melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA c.q Petugas Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget, setiap hari kerja.
- e. Wajib menjaga peralatan kerja yang digunakan.
- f. Tidak diperbolehkan meninggalkan tugas tanpa seijin **PIHAK PERTAMA** c.q Petugas Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget.
- g. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA c.q Petugas Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget.
- h. Wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA c.q Petugas Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget dengan alasan yang jelas dan dapat diterima apabila tidak masuk kerja.
- i. Jika tidak melaksanakan tugas tanpa alasan kepada PIHAK PERTAMA c.q Petugas Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget selama 3 (tiga) hari maka PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri, dan tidak diberikan honor selama kurun waktu terakhir.


Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK PERTAMA pesangon apabila terdapat putusnya Perjanjian Kerja ini.

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja, apabila terjadi kelalaian, ketidaktaatan atau ketidak disiplinan PIHAK KEDUA selama masa perjanjian.

Pasal 6

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 Januari 2023.







KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KALIANGET

JL. KOMPLEK PELABUHAN NO. 02 | Telp : (0328) 674333 KALIANGET, SUMENEP 69471

Email

: adpel.klg@gmail.com

: ksop_kalianget@kemenhub.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: KP.004/16/3/KSOP.Klg-2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: TAUFIKUR RAHMAN, S.H., M.M.

NIP

: 19770730 199703 1 001

Pangkat/Golongan

: Pembina (IV/a)

Jabatan

: Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Kalianget

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Nama

: MOHAMMAD FIRMAN SHOLIKHIN

Jabatan

: Pramubakti

Unit Kerja

: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget Nomor KP.108/3/3/KSOP.Klg-2023 tanggal 2 Januari 2023 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 telah nyata diperbantukan sebagai Pengadministrasi Umum Pada Unit Keria Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kalianget, 2 Januari 2023

Kepala Kantor

Kesyahbanadaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas IV Kalianget

KESYAHBANDARAN OTORITAS PELABUH KALIANGET

TAUFIKUR RAHMAN, S.H., M.M.

NIP: 19770730 199703 1 001